



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR : 17 TAHUN 2003**

**TENTANG  
PAJAK REKLAME**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH TAMIANG,**

**Menimbang :**

bahwa dalam rangka Pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dibidang Reklame dan untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara optimal yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka dipandang perlu untuk mengatur Pajak Reklame di Kabupaten Aceh Tamiang;

bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun.

**Mengingat :**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kestelmewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik-Indonesia Nomor 4138);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2003 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah Menjadi Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nomor 5).

**Dengan Persetujuan Bersama,**

**KEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**DAN**

**BUPATI ACEH TAMIANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG IZIN USAHA PAJAK  
REKLAME**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tamiang;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Aceh Tamiang;
- e. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk, sifat susunan dan corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenankan/mempromosikan sesuatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum terhadap sesuatu barang, jasa, atau seseorang yang diselenggarakan atau ditetapkan ditempat lokasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar umum, dengan tujuan memperoleh keuntungan;
- f. Izin adalah izin pemasangan atau penyelenggaraan reklame;
- g. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah.

**BAB II**

**JENIS REKLAME**

**Pasal 2**

Jenis Reklame terdiri dari :

- a. Reklame papan ialah Reklame yang terbuat dari papan kayu, seng atau bahan lain yang sejenis;
- b. Reklame kain ialah Reklame yang dibuat dari kain atau bahan yang sejenis;
- c. Reklame bersinar ialah Reklame yang berbentuk tulisan dan atau gambar yang terdiri dari lampu pijar atau alat yang bersinar;
- d. Reklame kendaraan ialah Reklame yang tertulis atau ditempatkan (dipasang) pada kendaraan;
- e. Reklame berjalan ialah Reklame yang semata-mata dibawa berkeliling oleh orang berjalan kaki;
- f. Reklame selebaran ialah Reklame yang berbentuk selebaran atau yang sejenis yang disebar;

Reklame peragaan (Demonstrasi) ialah Reklame yang penyelenggaraannya dengan jalan peragaan (Demonstrasi).

Reklame muncul ialah Reklame yang terletak muncul keluar dari dinding tempat usaha;

Reklame cerita ialah Reklame yang penyelenggaraannya dengan menggunakan cerita atau drama baik yang dipertaskan maupun cerita/drama yang dikasetkan.

### BAB III

#### KETENTUAN PENYELENGGARAAN REKLAME

##### Pasal 3

- 1) Barang siapa menyelenggarakan reklame di dalam Daerah harus mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati;
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap reklame yang luasnya tidak lebih 1/4 (seperempat) meter semata-mata :
  - a. Mengenai tanah, yang reklame dipasang di atas tanah tersebut;
  - b. Memuat nama atau pekerjaan dari yang menempati tanah dan dipasang diatas tanah yang bersangkutan;
  - c. Memuat nama dan atau sebutan dari pekerjaan yang diselenggarakan di atas tanah dimana reklame tersebut dipasang;
  - d. Memuat keterangan umum tentang jenis barang-barang yang dapat diperoleh di atas tanah dimana reklame tersebut dipasang;
  - e. Berada di dalam bangunan yang dikelilingi dinding, dalam bangunan dimana diselenggarakan pekerjaan atau perumahan dan reklame itu ditunjukkan kepada pekerjaan atau perusahaan tersebut;
  - f. Ditempatkan pada suatu kendaraan yang semata-mata dipergunakan untuk perusahaan yang memilikinya asal reklame tersebut tidak menyebutkan keterangan lain-lain selain nama atau sebutan umum perusahaan itu;
  - g. Ditempatkan pada suatu kendaraan yang berada di luar/di dalam Daerah tidak melebihi dari 24 jam berturut-turut;
  - h. Diselenggarakan di Pekan Raya atau tempat keramaian-keramaian yang sejenis dengan itu;
  - i. Menurut Pertimbangan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, Wajib Pajak termasuk golongan penaja atau pengusaha kecil lainnya.

- (3) Dilarang menyelenggarakan Reklame pada tempat-tempat pemasangan reklame yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah tanpa persetujuan Bupati Aceh Tamiang;
- (4) Dilarang menyelenggarakan Reklame untuk jenis-jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan b di atas jalan umum meskipun untuk itu tidak diperlukan izin, apabila penyelenggaraannya berada diatas/ disekitar jalan umum dengan jarak :
  - a. Lebih dari 1 meter dari tepi jalan umum, diukur dengan arah horisontal;
  - b. Kurang dari 4,5 meter diukur dengan arah vertikal jika jalan umum yang berada dibawah reklame itu merupakan jalan kendaraan;
  - c. Kurang dari 3 meter, diukur dengan arah vertikal jika dibawah reklame ada suatu bagian lain dari pada jalan kendaraan yang termasuk jalan umum.
- (5) Reklame papan dan sinar yang dipasang dengan menggunakan konstruksi bangunan asli harus memperoleh izin seperti yang tercantum dalam ayat (1) pasal ini juga harus memperoleh izin bangunan.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PERIZINAN**

##### **Pasal 4**

Naskah reklame harus ditulis atau disusun dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, tetapi apabila dianggap perlu dapat disusun dalam bahasa Asing dengan mempergunakan huruf lainnya selain huruf latin, tetapi disamping atau dibawahnya harus dicantumkan pula bahasa Indonesianya dengan huruf latin.

##### **Pasal 5**

- (1) Untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 3 Qanun ini, yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dan mengisi formulir yang disediakan;
- (2) Bupati berwenang menetapkan bahwa reklame yang akan diselenggarakan itu harus disertai dengan keterangan-keterangan secukupnya dan atau memperlihatkan contoh reklame;

- 3) Reklame yang akan dipasang harus ditunjukkan atau diserahkan terlebih dahulu pada Dinas Pendapatan Daerah untuk dibubuhi cap atau tanda lainnya kecuali jika tidak diperlukan cap atau tanda oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- 4) Bentuk cap atau tanda lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Bupati;
- 5) Penyelenggaraan reklame diwajibkan mencantumkan masa berlakunya pada papan reklame.

#### Pasal 6

- 1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Qanun ini dapat ditolak :
  - a. Jika reklame tersebut menurut pertimbangan Bupati Aceh Tamiang tidak sesuai dengan keindahan, ketertiban umum, keamanan, kesesuaian, dan kesehatan;
  - b. Jika permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan (3) Qanun ini.
- 2) Izin dapat disertai dengan syarat-syarat yang dianggap perlu sehubungan dengan keindahan, kesopanan, ketertiban umum, keamanan, kesesuaian dan kesehatan.

#### Pasal 7

- (1) Izin yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Qanun ini dapat dicabut apabila :
  - a. Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban mengenai tempat, pemasangan reklame yang dikuasai Pemerintah Daerah, setelah pemegang izin atau kuasanya diberi peringatan;
  - b. Pada reklame tersebut terdapat perubahan sedemikian rupa, sehingga menurut pendapat Bupati perubahan-perubahan dimaksud harus ditolak;
  - c. Syarat-syarat dalam pasal 7 sub a tidak dipenuhi sebagaimana mestinya;
  - d. Menurut pendapat Bupati ternyata pada saat berlangsungnya penyelenggaraan reklame tidak sesuai dengan keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesesuaian, keamanan dan kesehatan;
  - e. Pembayaran pajak reklame atau izin reklame tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.

- (2) Terdapat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pencabutan izin yang bersangkutan disertai dengan perintah penyingkiran atau penghentian penyelenggaraan reklame;
- (3) Terhadap pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati dalam jangka waktu 14 hari sesudah pencabutan izin diterima oleh yang bersangkutan;
- (4) Sambil menunggu keputusan dan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, penyelenggaraan reklame dapat dilangsungkan, kecuali apabila Bupati karena alasan tertentu menganggap perlu segera menghentikan penyelenggaraan reklame tersebut;
- (5) Bupati berwenang memerintahkan untuk menghentikan penyelenggaraan atau penyingkiran reklame diselenggarakan tanpa izin;
- (6) Dalam keadaan mendesak dan dalam hal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini diabaikan, pejabat yang ditunjuk berwenang menyingkirkan atau menghentikan penyelenggaraan tersebut.

#### **Pasal 8**

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Qanun ini diwajibkan :

- a. Memelihara supaya benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame itu selalu dalam keadaan baik;
- b. Menghilangkan dan meniadakan reklame selambat-lambatnya 7 hari setelah jangka waktu berakhir atau setelah izin dicabut.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PAJAK**

#### **Pasal 9**

- (1) Terhadap penyelenggaraan reklame dimaksud dalam pasal 2 Qanun ini dikenakan pajak dengan nama Pajak Reklame;
- (2) Wajib Pajak adalah mereka yang menyelenggarakan atau memasang reklame;

Wilayah Pajak adalah seluruh Daerah.

### Pasal 10

Besarnya pajak reklame dimaksud pasal 9 ayat (1) Qanun ini adalah sebagai berikut :

- A. Reklame papan, kayu, seng atau bahan lain yang sejenis tiap meter persegi setiap hari :
- a. Dipasang atau ditempatkan pada :
    1. Jalan ekonomi, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah);
    2. Jalan kelas I, sebesar Rp. 40,00 (empat puluh rupiah);
    3. Jalan kelas II, sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah);
  - b. Dipasang atau ditempatkan pada :  
Pusat perbelanjaan umum, sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah);
  - c. Dipasang atau ditempatkan pada :  
Tempat-tempat khusus, sebesar Rp. 15,00 (lima belas rupiah);
- B. Reklame kain tiap 1 meter persegi setiap hari :
- a. Dipasang atau ditempatkan pada :
    1. Jalan ekonomi, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah);
    2. Jalan kelas I, sebesar Rp. 125,00 (seratus dua puluh lima rupiah);
    3. Jalan kelas II, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah);
  - b. Dipasang atau ditempatkan pada :  
Pusat perbelanjaan umum, sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah);
  - c. Dipasang atau ditempatkan pada :  
Tempat-tempat khusus, sebesar Rp. 40,00 (empat puluh rupiah);
- C. Reklame bersinar tiap 1 meter persegi setiap hari :
- a. Dipasang atau ditempatkan pada :
    1. Jalan ekonomi, sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah);
    2. Jalan kelas I, sebesar Rp. 20,00 (dua puluh rupiah);
    3. Jalan kelas II, sebesar Rp. 15,00 (lima belas rupiah);
  - b. Dipasang atau ditempatkan pada :  
Pusat perbelanjaan umum, sebesar Rp. 15,00 (lima belas rupiah);
  - c. Dipasang atau ditempatkan pada :  
Tempat-tempat khusus, sebesar Rp. 10,00 (sepuluh rupiah);
- D. Reklame kendaraan tiap 1 meter persegi setiap hari, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah);
- E. Reklame berjalan tiap 1/20 (satu per dua puluh) meter persegi setiap hari, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah);

- F. Reklame slide dan Film tiap kali memasang sampai dengan 15 detik
    - 1. Slide tanpa suara, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah);
    - 2. Slide dengan suara, sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah);
  - G. Reklame bunyi atau suara :
    - 1. Dengan pengeras suara setiap hari, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
    - 2. Dengan alat pemancar radio setiap naskah Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
  - H. Reklame dengan menggunakan cerita satu kali siaran, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
  - I. Reklame peragaan atau wujud tiap hari, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
  - J. Reklame muncul tiap meter persegi setiap hari, sebesar Rp. 60,00 (enam puluh rupiah);
- (2) Reklame rokok untuk semua jenis Reklame sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Qanun ini dikenakan tarif 2 x (dua kali) tarif yang berlaku menurut ayat (1) pasal ini;
- (3) Untuk menghitung luas reklame yang terkena pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a,b,c, .....j pasal ini, diambil dari papan, kain gambar, kalimat atau huruf yang luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal sehingga merupakan empat persegi panjang dimana seluruh papan, kain gambar, kalimat atau huruf itu berada didalamnya;
- (4) Untuk reklame yang dibuat dengan suatu alat diatur sedemikian rupa sehingga dengan alat itu berurut-turut dapat dihasilkan bermacam-macam tulisan atau gambar, maka pajak yang harus dibayar untuk jangka waktu dan luas yang sama ditetapkan sebesar dua kali tarif yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini;
- (5) Bila suatu reklame yang karena sifatnya dapat digabungkan dalam lebih dari satu jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka pajak yang harus dibayar untuk jangka waktu dan luas yang sama ditetapkan menurut tarif yang menunjukkan jumlah yang besar;

#### Pasal 11

- (1) Didalam menghitung pajak reklame maka bagian yang kurang dari satu

meter persegi, dihitung 1 meter persegi, yang kurang dari seper empat meter persegi dihitung 1/4 meter persegi dan yang kurang dari 500 lembar dihitung 500 lembar;

- Jumlah penetapan pajak reklame dibulatkan keatas sehingga merupakan kelipatan Rp. 50,00 (lima puluh rupiah);

#### Pasal 12

- Bila suatu reklame yang menurut Qanun ini diwajibkan dengan izin ternyata diselenggarakan tanpa izin, maka jumlah pajak yang ditentukan dalam pasal 9 Qanun ini, ditetapkan karena jabatan;
- Ketetapan Pajak pada ayat (1) pasal ini, pengenaannya sebesar 200% (dua ratus persen) dari pajak yang seharusnya dibayar;
- Selokas mungkin setelah Kohir ini ditetapkan, maka kepada yang bersangkutan diberikan Surat Ketetapan Pajak;
- Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas ketetapan pajak sebagaimana ditetapkan pada ayat (2) pasal ini dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 13

- Jumlah pajak yang ditentukan dalam pasal 9 dan 10 Qanun ini harus dibayar dimuka;
- Bila tidak dilakukan pembayaran pada hari-hari pembayaran yang telah ditentukan pada ayat (1) pasal ini, maka pajak yang terutang dikenakan denda 25% (dua puluh lima persen);
- Bupati berwenang membebaskan denda yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian apabila dapat dibuktikan bahwa pelanggaran itu disebabkan karena kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan;
- Bupati menunjuk Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan Penagihan Pajak Reklame yang ditentukan dalam pasal 9 dan 10 pada Qanun ini.

## BAB VI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 3 ayat (1), (3), (4) dan pasal 8 Qanun ini serta ketentuan dalam izin dilancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Benda-benda atau alat-alat reklame yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat disita, sepanjang benda-benda atau alat-alat tersebut sebagian atau keseluruhan milik pelanggar.

## BAB VII

### KETENTUAN PENYIDIK

#### Pasal 15

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi;
  - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara;

- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 16**

Kewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini, sepanjang mengenai sesuatu Badan Hukum dibebankan kepada anggota pengurus atau kea pengurus dimaksud itu tidak ada, kepada wakil Badan Hukum yang berada di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 17**

Semua reklame yang telah dipasang dan yang telah dilunasi pajaknya menurut ketentuan Qanun tentang pajak reklame sebelum berlakunya Qanun ini tetap berlaku sampai habis masa berlaku iznnya.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 20**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Disahkan di : Karang Baru  
21 November 2003 M  
Pada tanggal : -----  
26 Ramadhan 1424 H

**PJ. BUPATI ACEH TAMIANG**

**ABDUL LATIEF**

Diundangkan di Karang Baru  
22 November 2003 M  
Pada Tanggal -----  
27 Ramadhan 1424 H

**SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**Drs. ISHAK DJUNED**

Pembina Tk.I  
Nip. 010 055 253

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2003 NOMOR 19  
SERI B**